



PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (UPPD Kab. Pontianak), tempat tinggal di Kabupaten Pontianak, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 75/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : -, tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai bulan Desember 2010 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakah harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, walaupun tidak terjadi pertengkaran hebat, karena Pemohon tidak mau melayani ocehan Termohon, namun bathin Pemohon sangat merasa tertekan ;
5. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena :
 - a. Termohon tidak betah tinggal di Mempawah dengan alasan sepi dan selalu minta pulang ke rumah orang tua Termohon di Singkawang, sedangkan Pemohon bekerja di Mempawah ;
 - b. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan tidak menghormati serta tidak mau mendengar nasehat orang tua Pemohon ;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati dan meminta agar Termohon jarang sering pulang dan tetap menghormati orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriaannya, bahkan Termohon tidak mau menegir orang tua Pemohon ;
7. Bahwa, untuk menetralsisir keadaan, Pemohon telah mengambil rumah BTN, (tahun 2011 akhir) dengan maksud agar Termohon mau ikut tinggal di Mempawah, dan Termohon ikut, akan tetapi ikutnya hanya beberapa saja setelah itu pulang lagi dengan alasan sepi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada bulan September 2012 Pemohon meminta ketegasan kepada Termohon, kenapa Termohon tidak mau ikut sepenuhnya tinggal di Mempawah, kemudjian dijawab RTermohon sudah bosan, kemudan Termohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon ;
9. Bahwa, sejak September 2012 untuk kedua kalinya Pemohon dan Termohonberpisah dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saliong mengunjungi yang hingga sekarang sudah selama 7 bulan ;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator DRS. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya adalah benar kecuali posita 5 point b dan posita 9;
- Bahwa tidak benar, Termohon tetap hormat dan mencium tangan orang tua Pemohon malah orang tua Pemohon yang tidak mau menegur Termohon;
- Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah, tapi itu karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai, tapi Termohon menuntut kepada Pemohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Mut'ah terserah Pemohon dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa masalah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon, Pemohon keberatan dengan tuntutan tersebut dan Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonpensi yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.1);

- Asli surat keputusan pemberian izin perceraian bulan Februari 2013 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, bermaterai cukup, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.2);

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Putra Pratama umur 2 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 7 bulan setelah menikah tidak harmonis karena Termohon sering bersikap yang tidak menyenangkan dan sering pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon jika pulang ke rumah orang tuanya kadang izin kepada Pemohon kadang juga tidak dan ketika saksi silaturahmi ke rumah orang tua pemohon di Mempawah memang saksi tidak melihat Termohon ada di rumah tersebut, menurut Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Singkawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon tiap bulan sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah PNS gol. II di Kantor Pajak Mempawah dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil
- 2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah 2 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai anak seorang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 4 bulan setelah menikah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon sifatnya keras, sering pulang ke rumah orang tuanya dan sulit dinasehati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3-4 bulan dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah PNS di Dinas perhubungan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga mereka masing-masing sudah pernah mendamaikan mereka dan saksi juga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator DRS. H .ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli surat keputusan pemberian izin perceraian bulan Februari 2013 Nomor 800/29/UP-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, yang telah diberi materai cukup telah nyata dan jelas bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan langsung untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, walaupun tidak terjadi pertengkaran, karena Pemohon tidak mau melayani ocehan Termohon, namun bathin Pemohon sangat merasa tertekan, penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena Termohon tidak betah tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah dengan alasan sepi dan selalu minta pulang ke rumah orang tua Termohon di Singkawang, sedangkan Pemohon bekerja di Mempawah, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan tidak menghormati serta tidak mau mendengar nasehat orang tua Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati dan meminta agar Termohon jangan sering pulang dan tetap menghormati orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya, bahkan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon, untuk menetralsir keadaan, Pemohon telah mengambil rumah BTN, (tahun 2011 akhir) dengan maksud agar Termohon mau tinggal bersama di Mempawah, dan Termohon mau tinggal bersama, namun tidak lama, setelah itu pulang lagi dengan alasan sepi, pada bulan September 2012 Pemohon meminta ketegasan kepada Termohon, kenapa Termohon tidak mau tinggal bersama di Mempawah, kemudian dijawab Termohon sudah bosan, dan Termohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon, sejak September 2012 untuk kedua kalinya Pemohon dan Termohon berpisah dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi yang hingga sekarang sudah selama 7 bulan, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya adalah benar kecuali posita 5 point b dan posita 9;
- Bahwa tidak benar, Termohon tetap hormat dan mencium tangan orang tua Pemohon malah orang tua Pemohon yang tidak mau menegur Termohon;
- Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah, tapi itu karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon dan Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti (P.1), (P.2) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, sering berselisih dan tidak akur dengan orangtua Pemohon dan sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering melihat, menjenguk dan memberikan uang buat anak mereka;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS di Dinas Perhubungan (Samsat) Mempawah dengan golongan II A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berprofesi sebagai PNS, Pemohon tidak memiliki pekerjaan sampingan
- Bahwa penghasilan Pemohon diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih saksing yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyatakan;

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah mengenai nafkah anak untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dan tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sedangkan mut'ah diserahkan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya bahwa akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan untuk nafkah 1 orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi akan tetapi terhadap Nafkah anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai Talak seharusnya memahami dan mengerti sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada isteri, dan ternyata Penggugat rekonvensi selaku isteri tidak terbukti melakukan tindakan nusyuz, maka gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi berupa nafkah iddah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonsensi a quo merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal mut’ah telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon konvensi, hal mana sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim merujuk terhadap pemberian Pemohon konvensi yang berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi telah dikaruniai 1 orang anak, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak dan kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut dikaitkan dengan pengakuan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II A, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta dipandang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dengan menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonsensi :
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah seperangkat alat sholat;
 - 2.3 Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak sebagian dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,
S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.221.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)